BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan dengan teknologi salah satu nya adalah rekam medis. Informasi pasien pada Rekam Medis Elektronik (RME) data serta identitas pasien akan diintegrasikan dengan sebuah sistem. Rekam medis dalam Permenkes Nomor 269 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, rekam medis wajib dibuat menjadi tertulis, lengkap dan jelas mauupun menjadi elektronik. Pada ayat 2, penggunaan rekam medis serta memanfaatkan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut melalui peraturan tersendiri. Penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dilakukan untuk pengembangan RME agar mempermudah pelayanan kesehatan (Ekowati, Zahroh Shaluhiyah, 2019).

Hak akses pada RME hanya bisa diakses oleh tenaga kesehatan yang diizinkan. Langkah-langkah pembatasan fungsi akses biasanya dilandaskan pada evaluasi yang diperlukan serta prosedur keamanannya. Contohnya, bagi RME yang berperan dalam penggunaannya yaitu dokter, perawat, pasien, perekam medis serta petugas administrasi (Ningtyas & Lubis, 2018).

Rekam medis memuat informasi medis dan identitas pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Pasien memiliki hak seperti yang disebutkan dalam Permenkes No 4 Tahun 2018 mengenai Kewajiban Rumah Sakit serta

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Kewajiban Pasien pasal 17 ayat 2 (i), hak pasien sebagaimana dimaksud mendapatkan keamanan serta kerahasiaan data penyakit yang pernah dialami termuat data kesehatannya. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis pasal 18 perekam medis memiliki kewajiban menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam perkembangannya masih disertai dengan adanya permasalahan pada keamanan RME yang berkaitan dengan kerahasiaan serta privasi data pasien. Terjadi masalah berupa pembobolan sistem informasi rumah sakit atau penyalahgunaan hak akses pada RME yang mengakibatkan tersebarnya data pasien, pencurian data berupa identitas pasien serta pertukaran informasi antar dokter, rumah sakit, organisasi serta pasien. Memerlukan langkah-langkah keamanan dalam melindungi data pasien dan rumah sakit. (Meilia, Christianto, & Librianty, 2019)

Rekam Medis Elektronik (RME) masih terdapat masalah yaitu dalam kebocoran data, yang masih jauh untuk terealisasikannya RME yang aman di Indonesia. Akibatnya, sistem manajemen informasi yang canggih yang tahan terhadap kehilangan data diperlukan untuk mendukung rumah sakit. (Andriyarini, 2021).

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan pada latar belakang atau situasi di atas adalah "Bagaimana aspek keamanan data pasien pada Rekam Medis Elektronik (RME) ?".

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Mengetahui aspek keamanan pada data pasien rekam medis elektronik

2. Tujuan Khusus

   a. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan data pasien pada rekam medis elektronik

   b. Mengetahui cara mengantisipasi kebocoran data rekam medis elektronik melalui aspek keamanan

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

   a. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan penelitian atau referensi dalam pengembangan ilmu rekam medis khusus nya tentang keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME).

   b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai Rekam Medis Elektronik dan mengantisipasi bocor nya data RME.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

c. Bagi institusi pendidikan, hasil penulisan ini dapat dijadikan acuan pembelajaran tentang cara mengantisipasi kebocoran data Rekam Medis Elektronik.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA